

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KECAMATAN BABULU

Jl. Propinsi KM, 47 Telp.0543—5232004 Babulu Darat Kode Pos 76284

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

NOMOR: 090 /SK/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERIODE TAHUN 2019 - 2023

CAMAT BABULU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Kabupaten sehat (yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni), perlu dibentuk Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa untuk memenuhi maksud point di atas maka perlu dituangkan dalam satu keputusan Pemerintah Kecamatan Babulu

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di provinsi Kalimantan Timur (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan kabupaten/Kota sehat;
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedeman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Surat Keputusan Camat Babulu Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2019 - 2023: KEDUA

Susunan Pengurus Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2019 – 2023 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA

Tugas Pengurus Forum Kabupaten Sehat Kecamatan Babulu Periode Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut:

- Merancang Program Pengembangan Kabupaten Sehat Tingkat Kecamatan berdasarkan tatanan yang di pilih untuk dikembangkan;
- 2. Menfasilitasi terbentuknya satuan Tugas Tingkat Desa
- Menfasilitasi penanganan permasalahan kesehatan yang berkembang di masyarakat
- Melaksanakan sosaialisasi dan advokasi pengembangan kabupaten sehal pada tingkat kecamatan
- Melakukan Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengurus Tugas Kesehatan
- Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka pengembangan Kabupaten Sehat
- Menfasilitasi Pemberdayaan potensi local masyarakat menjadi sumber daya Pembangunan kesehatan diwilayah pemerintahan tingkat kecamatan
- 8. Melaporkan Hasil Kegiatan pada Camat;

KEEMPAT

Dalam menjalankan tugasnya forum Komunikasi Kecamatan Sehat harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di behankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapatkekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki.

Pada tanggal 28 Februari 2019 CAMAT,

MARGONO HADESUTANTO, S.STP NIP.198504082003121002

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEJIAT KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERIODE TAHUN 2019 - 2023

: 1. Carnat Babulu L. Pelindung/Penaselint

2. Danramil Babulu

Kapolsek Babula

H. Pengurus Harino

Ketus PKK Kecometon Babulu a Ketus Umum b. Wakil Ketua Kepala UPTD Puskesmas Babulu c. Sekretaria Kasi PMD Kecamatan Babulu

d. Bendalman Endang Karsiah

III. PenanggungJawabTeknis :

1. Dokumentasi dan Pelaporan

Koordinator Nirwana, A.Md Anggota : Abdulleb Afit

Anita Anggreim, S. Koml.

: Mirrawaty

: Muhammad Roff i

Perlengkapan Umum

Koordinator : Rudianto, S.Sos Anggota : Someon

> : M. Taufik Rahmadani : Nurul Misbat

Bidang Tatanan Kawasan Pedesaan

Keordinator

Sutinggal, S.Sos Airggonn

Kasi Pemerintahan Kecamatan Babulu

: Kepala Desa se Kecamatan Babulu. Setua BPD se KEcamatan Babulu : Sekretaris Dean se Kecamatan Babulu

4. Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi

Koordinator

: Abdumahim

: Pendamping Desa

Anggota

Kepala Bala: Penyuluh Pertanian Kec. Babulu

Kepala Balai Benih Pertanian Kec. Babulu : Babinsa/Anggota Koramil Babulu Penyuluh Lapangan KB Kec. Babulu

5. Bidang Kawasan Sarana Lalu Lintus dan Transportasi

Koordinator : Suja'i, S.Sos

Anggota Kanit Lantas Polsek Babulu Kasa Trantib Kee, Babulu

> Kepala Upt. PU Kecamatan Babulu : Babinkurntibrnes Kecamatan Babulu : Anggota Satpol PP Kee. Babula


6. Bidang Kehidupan Sehat Sosial

Koondistor Anggota

Syahrullah, S.I.Kom

Kepala Upt. Puskesmas se Kecamatan Babulu Ketua Pokja IV TP PKK Kecamatan Babulu Ketua TP PKK Desa se Kecamatan Babulu

Bhayangkari Polsek Babulu Persit Korumit Hababa



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



KECAMATAN BABULU

Jl. Propinsi KM. 47 Teip.0543--5232004 Babulu Darat Kode Pos 76284

KEPUTUSAN CAMAT BABULU NOMOR: J06: 4 / SK/ XII/ 2020

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN (FORKOPIMCA) TINGKAT KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

CAMAT BABULU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim kondusif dari berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di bidang politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dipandang perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCA) Kecamatan Babulu.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Babulu.

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Di Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCA) Tingkat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut

- pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestanan Bhinneka Tunggal Ika di Tingkat Kecamatan Babulu serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik
- Indonesia di Kecamatan;
- pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di Kecamatan;
 - pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat
- beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di
- Kecamatan: penanganan konflik sosial di Kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi
 pemerintahan yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan
- 7. keadilan, potensi serta keanekaragaman sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di Kecamatan; pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di Kecamatan; mengundang atau koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di

Kecamatan

KETIGA

 Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan apabila ditemukan kekeliran didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di : Babulu Pada tanggal :: 1 Desember 2020

> > CAMAT

MARGONO HADISHTANTO SSTP

NIP 19850408 2003 12 1 002

Tembusan:

- 1. Bupati Penajam Pasar Utara di Penajam.
- Kepals Kepolisian Resor Penajam Paser Utara di Penajam;
- 3. Komendan Distrik Militer 0913 Penajam Paser Utara di Penajam;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BABULU

NOMOR : 10% # / SKV XII/ 2020 TANGGAL : 1 Desember 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN (FORKOPIMCA) TINGKAT KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

I. KETUA (MERANGKAP ANGGOTA) CAMAT BABULU

II. ANGGOTA 1. DANRAMIL BABULU

2 KAPOLSEK BABULU

III. KOORDINATOR SEKRETARIAT 1. KASI TRANTIB KEC BABULU

IV. ANGGOTA SEKRETARIAT 2. RUDIANTO, S.Sos

3. ABDULLOH AFIF

Ditetapkan di : Babulu Pada tanggal : 1 Desember 2020

CAMAT

MARGONO HADI SUTANTO SSTP NIP 19850408 2009 12 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KECAMATAN BABULU

Jl. Propinsi KM. 47 Telp.0543—5232004 Babulu Durat Kode Pos 76284

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU NOMOR: 04/SK/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERIODE 2018 - 2020

CAMAT BABULU

Menimbang :

- a. bahwa pemerintah mengemban amanah untuk memenuhi hak dasar anak yang meliputi: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapatkan perlindungan dan hak partisipasi anak, selanjutnya ruang lingkup partisipasi anak dihatasi pada partisipasi anak sebagai pendidik sebaya sabagai bagian dari proses tumbuh kembang anak;
- b. partisipasi anak adalah proses mendengar, menghargai dan memberikan respon yang sepadan terhadap pandangan, aspirasi, pendapat, suara, kebutuhan, keinginan dan/atau harapan serta kekhawatiran anak sesuai dengan tingkat kedewasaannya;
- c. bahwa partisipasi anak dalam pembangunan merupakan proses melibatkan anak dalam pengambilan keputusan untuk hal ihwal yang berhubungan dengan anak agar anak mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut;
- d. bahwa untuk mendengar suara anak sebagaimana dimaksud pada huruf c khususnya suara anak di Kecamatan Babulu diperlukan perwakilan anak dalam bentuk forum anak Kecamatan;
- e. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat Babulu tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Penajam Periode 2018 - 2020;

- Menimbang: 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenal Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1989 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 - 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terpuruk Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3941];
 - 5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

 Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan / Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi Tentang Hak Hak Anak;
- Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

Menimbang : Pembentukan pengurus Forum Anak Kecamatan Babulu periode 2018 -2020 di gedung Serba Guna Kecamatan Babulu pada tanggal 13Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Forum Anak Kecamatan Babulu Periode 2018 -2020 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Masa Bhakti Forum Anak Daerah Kecamatan Babulu Periode 2018 -2020 adalah 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal 02 Januari 2018;

KETIGA

- Tugas dan fungsi Forum Anak Kecamatan Babulu Perlode 2018 -2020 adalah sebagai berikut:
 - 1. Melakukan pemantauan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak di wilayah kerjanya;
 - 2. Menyampaikan pandangan, suara dan aspirasi anak kepada pemerintah Daerah secara aktif sesuai jenjang wilayah administrasi pemerintah daerah;
 - 3. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan advokasi sosialisasi dan fasilitasi pengembangan wadah-wadah partisipasi anak;
 - 4. Menggerakkan aktifitas anak berdasarkan minat, bakat dan potensi anak di lingkungannya;
 - Membina keberlanjutan kepengurusan Forum Anak di wilayahnya;
 - 6. Meningkatkan peran serta anak dalam Musrenbang; dan
 - Membangun komunikasi dan melakukan koordinasi dengan organisasi anak tingkat regional, nasional, dan internasional.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Forum Anak Kecamatan Babulu Periode 2018 -2020 harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (APBD) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Babulu Pada tanggal,

> > CAMAT BABULU

Margono Hadi Sutanto, SSTP NIP. 198504082003121002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
- Gubernur Kallmantan Timur di Samarinda.
- Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
- 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
- 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten. Penajam Paser Utura.
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
- 8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Yang bersangkutan untuk diketahul dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

NOMOR TANGGAL

:64 /SK/I/2018

:23 JANUARI LOIG

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERIODE 2018-2020

Pembina

- Camat Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 2. Sekretaris Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara

Tim Pengarah

- Kepala Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara
- 2. Kepala UPT Puskesmas Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara
- Ketua Tim Penggerakan PKK Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Seksi Pengembangan Kabupaten Layak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kepala Seksi Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kantor Camat Babulu Kecamatan Babulu
- 10. Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman Kantor Camat Babulu
- 11. Kepala Seksi Tata Pemerintah Kantor Camat Babulu

Tim Pelaksana

Ketua

: Muhammad Yusuf Fahrizal (SMAN 4 Penajam Paser Utara)

Wakil Ketua

: Azan Zalawi

(SMKN 3 Penajam Paser Utara)

Sekretaris I

: Galih Arief. I

(SMAN 4 Penajam Paser Utara)

Sekertaris II

Lusiana

(SMK Muhammadiyah 1 Penajam Paser Utara)

Bendahara I

: Annisa zulfaturahmah

(SMPN 3 Penajam Paser Utara)

Bendahara II

: Irkham Mularifin

(Madrasah Aliyah Negeri Penajam Paser Utara)

Divisi Kerjasama Antar Lembaga

Ketua

: Abimayu

Anggota

: 1. Tri Reski Muchar

(SMPN 11 Penajam Paser Utara)

2. Aldi Hidayat

(SMP Muhammadiyah 2 Penajam Paser Utara)

Divisi Pemantauan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anak

Ketua

: Naufal Farhan Saleh

(SMK Muhammadiyah 1 Penajam Paser Utara)

Anggota

:1. Arif Budiono

(SMPN 2 Penajam Paser Utara)

2. Hafid Wilaya

(SMPN 3 Penajam Paser Utara)

Divisi Penyampatan Pandangan, Suara dan Aspirasi Anak

Ketua

Adji Wicalsono

(SMPN 11 Penajam Paser Utara)

Anggota

1. Siti Nurhadijah

(SMKN 3 Penajam Paser Utara)

2. Syafa Atul Udhma

(SMKN 3 Penajam Paser Utara)

3. Leo Wardana

(SMKN 3 Penajam Paser Utara)

Devisi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Ketua

: Rahmad Renaldi Saputra

(SMK Muhammadiyah 1 Penajam Paser Utara)

Anggota

: 1. Rabiatul Hadawiyah

(SMK Muhammadiyah 1 Penajam Paser Utara)

2. Syafitri

SMPN 17 Penajam Paser Utara

3. Herni Sri Wulandari

(SMAN 4 Penajam Paser Utara)

Devisi Pelestarian Budaya dan Karakter Bangsa

Ketua

: Yoesy Kirana Bella

(SMAN 4 Penajam Paser Utara)

Anggota

: 1. Hairil Rizal

(SMPN 17 Penajam Paser Utara)

2. Lidia Wati

(MAN Penajam Paser Utara)

3. Nur Asriani

(MAN Penajam Paser Utara)

Devisi Peningkatan Peran serta Anak Dalam Musrembang

Ketua

: M.Alfl Hidayat

(MAN Penajam Paser Utara)

Anggota

: 1. Ramadan Rizky .P

(MTS Al- Amin Penajam Paser Utara)

2. Eka Fitriani

(MTS Al- Amin Penajam Paser Utara)

 Mahmudhatul Munawaroh (MAN Penajam Paser Utara)

Tim Fasilitator

: 1. Anip Wibowo (Perwakilan Forum Anak Provinsi tahun 2015)

2. Kunti Maesaroh (Perwakilan Forum Anak Nasional Tahun 2015)

CAMAT BABULU.

Margono Hadi Sutanto, S.STP NIP.19850408200312002



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KECAMATAN BABULU

JI. Propinsi KM, 47 Tep.0543—3235004 Babulu Darat Kode Fox 70264

NOMOR: 067 /SK/VII/2019

TENTANG

TIM KECAMATAN MEMBANGUN EMBUNG PETANI SEJAIFTERA (KEMBANG PASER)

CAMAT BABULU

2 deministrate

- Bahwa dalam hal memaksimalkan pelayanan kepada Masyarakat perlu adanya Inovasi-Inovasi tertentu yang bisa membantu masyarakat dalam hal meningkatkan Produktifitas hasil pertantan, hal ini yang mendasari di bentuknya Tim Membangun Embung Petam Sejahtera di Kecamatan Babulu,
- Bahwa yang nama dan atau jabatannya tersebut dalam keputusan int, dipandang layak dan mampu untuk melaksanakan tugas tim dimaksud;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Babulu tentang Pembentukan Tim Kecamatan Membangun Embung Petani Sejahtera (Kembang Paser).

Mengungat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajari Paser Utara di provinsi Kalimantan Timur (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4182);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Dararat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Jembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diabah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59,

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- 5 Undang-undang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diabah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahun 2015 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomorb Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Duerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisas) Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Fahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Kecamatan). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia 48620).
- 10. Kepatusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
 Tahun tentang
- 11 Peraturan Daeruh Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 6);
- 12. Peratumu Daerah Kobupaten Penajam Paser Utura Nomor 12. Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelumban di Kabupaten Penajam Paser

REPORTS.

1.3 PEranusta Bupan Penajasa Paser Utara Manor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kacamatan (Berits Doerah Kabupaten Pengan, Paser Olaru Tahun 2000 Nomor (1),

MEMUTUSKAN

Merubentick Tim Keenmaion Membangun Embang Petani Sejahiera (Kembang Paser) dengan sasunan Tim sebagai berikut

- Project Sponsor | Doc H. Tobar, MM
- 11 Project Leader | Margono Fadi Sulanto, S-STP
- Project Tim
- I. Dri. Bahradin
 - 2. Irmawati, SE
 - J. Sutinggal, S. Sov.
 - 4. Abd. Robins
 - 5 M. Rofi'l
 - 6. Abdalloh Afif

KLDHA

l'int sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas melaksanakan proyek perubahan Kecamatan Membangun Embung Petani Sejahtera (Kembang Paser).

KETRIA

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

KLEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal duetapkan.

Ditetapkan di Babulu Pada tanggal 09 Juli 2019 CAMAI

MARGONO HADI SUFANTO, S.STP. NIP 198504082003121002